



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampaña yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Suliyanti alias Suliyanti binti Djuru Hi. Saru, NIK 7209056201700001, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Juang Btn Grand Lenda Resedence Blok G No.07, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Ridwan Dj. Saru bin Djuru Hi. Saru, alamat Jalan Sungai Bongka No.80, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Nomor : W19-A10/799/Hk.05/XI/2022, tertanggal 2 November 2022;

melawan

Ahmad Abdjulu bin Poli, NIK 720952703770002 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kepiting, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa insidentilnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampaña dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn, tanggal 02 November 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampana Tete, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/08/VII/2006, tertanggal 22 Juli 2006;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 15 tahun di Kelurahan Uentanaga Atas, selama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak;

3.-----

Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena:

- a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan terjadi secara berulang kali dengan wanita yang berbeda dan tidak diketahui namanya;
- b. Tergugat tidak mau merawat Penggugat selama sakit;

4.-----

Bahwa puncaknya pada 27 Agustus 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah Tergugat di Kularahan Uentanaga atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Abdjulu bin Poli) terhadap Penggugat (Suliyanti alias Sulyanti binti Djuru Hi. Saru);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan kuasa menjelaskan Penggugat tidak hadir karena Penggugat meninggal di rumah sakit Kab. Tojo Una-Una;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, kemudian kuasa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena Penggugat meninggal di Rumah sakit Kab. Tojo Una-Una sebelumnya Penggugat dalam perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "*Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya perlu menetapkan bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Ampara, maka gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya gugatan Penggugat tersebut, maka putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah karena kematian

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Rajiman, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Rajiman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp160.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Idral Darwis, S.H.

Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp315.000,00
(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Apn